

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu **“Terwujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**, pada misi ke satu dan ke empat.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021, berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dan bersifat indikatif, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Bab IV Pasal 26, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK dalam mendukung pelaksanaan pelaporan pemerintah yang efektif dan efisien di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Diskominfo Provinsi Jambi, Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjung Jabung Barat mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pembangunan TIK Provinsi Jambi dan Nasional.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agenda serta visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo sebagai salah satu unsur dinas teknis berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor5149);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangane-*Government*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

a. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- b. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang:

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kominfo, fungsi Renstra Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, proses penulisan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi serta Renja OPD

1.2 Landasan Hukum:

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo serta susunan garis besar isidokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan Fungsi) Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kominfo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

